



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Wawondula, 15 Januari 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, (NIK :), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Babasalo, 22 Mei 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 9 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Februari 2010 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 15 Februari 2010;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun (masih pulang balik kerumah orang tua Tergugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur) , kemudian berpindah di kediaman bersama di Dusun, Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 11 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 orang anak;

3.1., Perempuan berusia 11 tahun;

3.2., Laki-laki berusia 8 tahun;

3.3., Perempuan berusia 6 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Maret tahun 2021 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

4.2. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang marah. Namun, kesempatan tersebut tidak membuat Tergugat berubah melainkan Tergugat semakin menjadi-jadi;

4.3. Bahwa Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja;

4.4. Bahwa Tergugat pernah mengintip saudara Penggugat yang sedang mandi;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juni tahun 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Jalan, Kecamatan Towuti selama 1 (satu) tahun dan di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Towuti kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak pertama dan kedua dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta melihat Tergugat memukul Penggugat sehingga mata Penggugat bengkak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Saksi melihat sudah tidak ada Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat yang pada awalnya pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali Saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan, Kecamatan Towuti selama 1 (satu) tahun dan di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan Towuti kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak pertama dan kedua dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi melihat bekas pemukulan Tergugat di badan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Saksi melihat sudah tidak ada Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat yang pada awalnya pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat pernah mengintip saudara Penggugat yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga pihak keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.MII



Abdul Hamid, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	1.150.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)